

**KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN PENDANAAN  
BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM SISTEM  
PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA**

**JURNAL**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH**

**2006200211**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN JURNAL SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 26 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
**NPM** : 2006200211  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL JURNAL** : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE  
DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI  
INDONESIA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 013047901

Anggota Penguji :

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
2. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Jurnal yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024**. Panitia Ujian Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
**NPM** : 2006200211  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Jurnal** : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA  
**Penguji** :  
1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H NIDN. 0101017406  
2. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn NIDK. 8830590019  
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN JURNAL

Judul : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM  
SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA  
Nama : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
Npm : 2006200211  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0101017406	<b><u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u></b> NIDK : 8830590019	<b><u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0014118104

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN JURNAL

Pendaftaran Jurnal Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
NPM : 2006200211  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL JURNAL : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM  
SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA  
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya Jurnal ini, sesudah lulus dari Ujian Jurnal Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
**NPM** : 2006200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM  
SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

**NURHILMIYAH, S.H., M.H.**

**NIDN : 0014118104**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
**NPM** : 2006200211  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL JURNAL** : KAJIAN KOMPARATIF ASPEK HUKUM LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE DALAM  
SISTEM PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,

**MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH**  
NPM. 2006200211



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu hal agar tidak panik,  
kontrol dan tanggapilah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [v umsumedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RAFLI ALFIANSYAH  
NPM : 2006200211  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kajian Komparatif Aspek Hukum Layanan  
Pendanaan Bersama Dengan Donasi Online  
Dalam Sistem Penyelenggaraan Elektronik Di  
Indonesia  
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10/02/2024	Pengajuan judul serta ACC judul	
2	28/04/2024	Bimbingan Materi	
3	28/05/2024	Revisi Judul	
4	13/06/2024	Revisi I (Abstrak - Daftar Pustaka)	
5	20/06/2024	Revisi II (Penulisan, Pembahasan, saran)	
6	21/06/2024	Revisi III (Hasil Koestrone)	
7	31/07/2024	Seminar Proposal	
8	12/08/2024	Konsultasi PPT Sidang	
9	15/08/2024	ACC untuk elektridangan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Agustus 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**NURHILMIYAH, S.H, M.H.**  
NIDN: 0014118104



# Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com/>



## LETTER OF ACCEPTED

Date : 11 July 2024

ID : R2J69380/LOA/07/2024

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Ranah Research :Journal of Multidisciplinary Research and Development (R2J)** journal in the **Vol. 6 No. 5 Juli - Agustus 2024** edition, The article will be published no later than **04 August 2024**. The article is available online at <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>

### Submission Details

Author	Muhammmad Rafli Alfiansyah (1); Nurhilmiyah (2)
Affiliation	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia (1,2)
Title	Kajian Komparatif Aspek Hukum Layanan Pendanaan Bersama Dengan Donasi Online Dalam Sistem Penyelenggaraan Elektronik Di Indonesia

Best Regards,

**Nandan Limakrisna**

Editor in Chief



Document Validation Scan this Code

### JIHHP INDEX



PUBLISHER

**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)** dikelola dan diterbitkan oleh **Dinasti Review Publisher** di bawah naungan **Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

Email: [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Kajian Komparatif Aspek Hukum Layanan Pendanaan Bersama Dengan Donasi Online Dalam Sistem Penyelenggaraan Elektronik Di Indonesia

Muhammmad Rafli Alfiansyah<sup>1</sup>, Nurhilmiyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, Email : [raflisyahabdi@gmail.com](mailto:raflisyahabdi@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia Email : [nurhilmiyah@umsu.ac.id](mailto:nurhilmiyah@umsu.ac.id)

Corresponding Author: [raflisyahabdi@gmail.com](mailto:raflisyahabdi@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study uses normative research methods to examine the comparative legal aspects between Donasi onlineservices and online donations in the context of Indonesia's electronic delivery system. Using this approach, this study investigates the comparison and regulations governing the two mediums, namely Donasi onlineservices and online donations. In the era of increasing globalization, businesses are no longer viewed as mere economic units, but as an integral part of the society in which they operate. In this context, studying the legal aspects of companies is becoming increasingly important to understand how they deal with legal complexities and their presence in society. This approach is expected to enable the investigation of the legal aspects of co-funding and online donation services to not only provide an in-depth understanding of the two enterprises individually, but also reveal the common patterns and challenges that enterprises face in the context of law and their presence in society.*

**Keyword:** *Slavery practices, Confinement, Abuse, Criminal liability, Worker protection.*

**Abstrak:** Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji perbandingan aspek hukum antara layanan pendanaan bersama dan donasi online dalam konteks sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini menyelidiki perbandingan dan peraturan yang mengatur dua media yaitu Layanan pendanaan bersama dan donasi online Di era globalisasi yang semakin meningkat, bisnis tidak lagi dipandang sebagai unit ekonomi belaka, namun sebagai bagian integral dari masyarakat di mana mereka beroperasi. Dalam konteks ini, mempelajari aspek-aspek hukum perusahaan menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana mereka menghadapi kompleksitas hukum dan kehadiran mereka di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan dilakukannya investigasi terhadap aspek hukum Layanan pendanaan bersama dan donasi online tidak hanya memberikan pemahaman mendalam mengenai kedua badan usaha tersebut

secara individu, namun juga mengungkap pola umum dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam konteks hukum dan eksistensinya di masyarakat.

**Kata Kunci:** Komparasi, Layanan Pendanaan Bersama, Donasi Online.

---

## PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya sekitar tahun 2016 bahkan beberapa tahun sebelum keluarnya peraturan perundang-undangan tentang pinjaman online atau dikenal sebagai *fintech lending*, dunia sektor jasa keuangan nonbank diramaikan dengan alternatif pendanaan yang menyasar kalangan *unbanked*. *People unbanked* adalah sebutan untuk individu yang cukup umur dan tidak memiliki rekening bank. *Unbanked* atau juga bisa disebut *unbankable* ini biasanya dan atau lebih suka melakukan transaksi keuangan secara tunai. (Nurhilmia, et. al 2022) Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi Perusahaan. (Sunaryo, 2017) Pada layanan pendanaan bersama merupakan suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan media web. .Hadirnya suatu teknologi yang telah mendukung terciptanya adanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan mudah untuk digunakan dalam kebutuhan masyarakat dengan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). (Rachayu & Hidayat, 2023). Dan layanan pendanaan Bersama merupakan suatu media pinjam meminjam, dan pinjam meminjam adalah sebuah Tindakan yang timbul akibat adanya sebuah perikatan, perikatan (*verbintennis*) adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang lain. Hal yang mengikat adalah peristiwa hukum. Perikatan diatur dalam buku III KUHP. Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. (Nurhilmiah, 2020) Sedangkan untuk Donasi online pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs Donasi online lainnya seperti kickstarter yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. (Kamsidah, 2022)

Donasi *online* adalah metode yang memungkinkan kita untuk memberikan kontribusi finansial dengan mudah melalui internet, tanpa perlu pergi ke tempat-tempat amal fisik. Donasi *online* di Indonesia telah menjadi tren yang populer, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi berkat perkembangan teknologi dan *platform online* yang semakin canggih. Banyak organisasi kemanusiaan, yayasan, dan lembaga sosial lainnya telah mengadopsi metode ini untuk mengumpulkan dana dan mendukung berbagai proyek sosial. Dalam konteks ini, kajian tentang aspek hukum perusahaan menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana perusahaan menavigasi kompleksitas hukum dan keberadaannya didalam masyarakat.

kajian komparatif ini, kita akan mengeksplorasi aspek hukum dari dua entitas perusahaan yang berbeda, yaitu Layanan pendanaan bersama dan Ayopeduli.id, Sebelum kita memasuki analisis mendalam tentang aspek hukum kedua perusahaan tersebut, penting bagi kita untuk memperkenalkan kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan kajian ini. Salah satu kerangka pemikiran yang menarik untuk diperhatikan adalah konsep Dasein dari filsuf Jerman, Martin Heidegger. Menurut terminologi Heidegger, merujuk pada "keberadaan di sini", atau lebih spesifik lagi, keberadaan manusia sebagai makhluk yang menyadari dirinya sendiri dan keberadaannya di dunia. Konsep ini menyoroti pentingnya konteks dan situasi

dalam menentukan makna dan tindakan manusia, Sebagaimana dalam konteks ini, hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi dari realitas sosial, ekonomi, dan politik di mana perusahaan beroperasi. Sebaliknya, hukum menjadi bagian necessarily dari keberadaan perusahaan dalam masyarakat, memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika tersebut. Dengan menggunakan konsep Dasein sebagai landasan pemikiran, kajian terhadap aspek hukum Layanan pendanaan bersama dan donasi online tidak hanya akan mencakup analisis formal atas peraturan-peraturan yang mengatur keduanya, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana kedua perusahaan tersebut "berada" dalam masyarakat, bagaimana mereka saling berinteraksi dengan stakeholder-stakeholder mereka, dan bagaimana hukum menjadi medium yang membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika keberadaan mereka. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, setiap orang dapat dengan mudah bertransaksi tanpa bertatap muka secara langsung. (Suryani et al., 2021) Perusahaan Layanan pendanaan bersama merupakan *stage fintech peer-to-peer loaning* yang berfokus pada inklusi keuangan untuk masyarakat yang tidak terlayani oleh sektor keuangan formal. Di sisi lain, dengan sebuah contoh yaitu platform ayopeduli.id merupakan sebuah stage Donasi online dapat mempermudah para generasi muda yang belum atau masih berpenghasilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi. Platform donasi online memberikan informasi terbaru tentang suatu penggalangan dana serta memberi tahu donatur tentang bagaimana kontribusi mereka dalam meningkatkan status dan komunitas para penerima bantuan.

Donasi online juga memungkinkan para pendonor untuk mengetahui perubahan yang telah dibuat dengan mereka berdonasi, seperti dengan posting catatan dan gambar "terima kasih" dari penerima bantuan. Meskipun keduanya beroperasi dalam ranah yang berbeda, kajian komparatif tentang aspek hukum keduanya memiliki nilai yang signifikan dalam memahami peran hukum dalam konteks perusahaan dan sosial masyarakat yang berada di tengah-tengah dinamika, sosial, ekonomi, dan politik. Namun melalui pendekatan ini, diharapkan kajian terhadap aspek hukum Layanan pendanaan bersama dan donasi online tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua entitas tersebut secara person, tetapi juga mengungkapkan pola-pola umum dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam konteks hukum dan keberadaan mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca yang tertarik dalam dinamika kompleks hukum perusahaan dan sosial masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yang di angkat yaitu Bagaimana persamaan dan perbedaan layanan Pendanaan Bersama dengan Donasi online dalam Sistem Penyelenggaraan Elektronik di Indonesia ?

## **METODE**

Penelitian merupakan suatu sarana sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (soerjono soekanto, sri muadji, 2022) Dalam melakukan kajian terhadap Kajian Komparatif Aspek Hukum Layanan pendanaan bersama dengan Ayopeduli.id, penggunaan metode analisis yuridis menjadi sangat relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan aspek hukum dan perbedaan antara layanan pendanaan bersama di Layanan pendanaan bersama dengan Donasi online pada ayopeduli.id .

Peneliti dapat memeriksa berbagai undang-undang, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan layanan pendanaan Bersama dan Donasi online secara media elektronik. Metode analisis yuridis juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara layanan pendanaan bersama dengan crowdfundning. Dalam metode penelitian hukum terkait dengan layanan pendanaan bersama dengan crowdfundning, penelitian

normatif ini berfokus pada analisis dan evaluasi hukum positif yang telah ada, serta kajian terhadap norma-norma yang berlaku.

Pada penelitian normatif ini dilakukan dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta didukung dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pendapat para ahli, serta jurnal online. Dalam penelitian normatif ini, peneliti dapat membandingkan dan menganalisis hukum positif dengan teori dan filosofi hukum untuk memahami lebih dalam layanan pendanaan bersama dengan crowdfunding. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dapat diangkat yaitu perbedaan layanan Pendanaan Bersama dengan Donasi online dalam Sistem Penyelenggaraan Elektronik di Indonesia. Kajian ini menggunakan sumber data tambahan berupa hasil kuisioner, dalam penelitian ini berupa kuisioner berisikan pertanyaan – pertanyaan terkait dengan layanan pendanaan Bersama, Donasi online, PT. Amarta, Ayopeduli.id.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Layanan Pendanaan Bersama dan Donasi online

Dibawah ini terdapat pengertian antara layanan pendanaan Bersama dengan Donasi online, yaitu :

#### A. Layanan Pendanaan bersama

layanan pendanaan bersama merupakan suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan media web. Layanan ini memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam mengalokasikan dan memperoleh modal atau dana dari dan ke hampir ke semua orang, dalam jumlah berapapun, dengan cara hemat biaya, transparan, dan kompetitif. (Holle, 2023)

#### B. Donasi online

Donasi *online* adalah metode yang memungkinkan kita untuk memberikan kontribusi finansial dengan mudah melalui internet, tanpa perlu pergi ke tempat-tempat amal fisik. Aktivitas donasi tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan sosial, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental bagi pemberi donasi. Ketika menolong orang lain atau memberikan hadiah (dalam hal ini donasi), tubuh akan memproduksi serotonin, dopamin, dan oksitosin. (Zikrinawati et al., 2023)

### Tanggung Jawab Hukum Antara layanan Pendanaan Bersama Dengan Donasi Online

Kepuasan Pelayanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. (Jamil, 2022) Layanan pendanaan Bersama yang dicontohkan kedua platform yaitu PT. Amarta dan Ayopeduli.id, PT. Amarta adalah sebuah perusahaan keuangan mikro yang berfokus pada pemberian pinjaman dan pendanaan kepada individu dan UMKM. Sedangkan Ayopeduli ID adalah sebuah platform yang memungkinkan individu dan UMKM untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum antara PT. Amarta dengan Ayopeduli.id sangat penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan transaksi.<sup>1</sup> (Amarta, 2020)

#### 1. Tanggung Jawab Hukum Layanan pendanaan bersama, adalah:

- a) Layanan pendanaan bersama memiliki tanggung jawab hukum sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang, yaitu memberikan informasi mengenai risiko yang

---

<sup>1</sup> Amarta, 2020 <https://www.amarta.com/blog/tentang-amarta/mengenal-tanggung-renteng-di-amarta/>. diakses pada 7 juni 2024 pukul 17:46 WIB

- akan dihadapi oleh kreditur dan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.<sup>2</sup>(Sitomorang, 2017)
- b) Layanan pendanaan bersama juga memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan terstruktur, termasuk persyaratan umur, akun dan kata sandi, serta pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian.<sup>3</sup>(Amartha, 2020)
2. Tanggung jawab hukum ayopeduli id, adalah:
- a) Ayopeduli ID memiliki tanggung jawab hukum sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam uang, yaitu memberikan informasi mengenai risiko yang akan dihadapi oleh kreditur dan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.<sup>4</sup>(Sitomorang, 2017)
- b) Ayopeduli ID juga memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan terstruktur, termasuk persyaratan umur, akun dan kata sandi, serta pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian.<sup>5</sup>(Amartha, 2020)
3. Tanggung jawab hukum antara layanan pendanaan bersama dan ayopeduli id, adalah:
- a) Layanan pendanaan bersama dan Ayopeduli ID memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan terstruktur, termasuk persyaratan umur, akun dan kata sandi, serta pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian.<sup>6</sup>(Amartha, 2020)
- b) Mereka juga memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dan terstruktur, termasuk persyaratan umur, akun dan kata sandi, serta pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian.<sup>7</sup>(Amartha, 2020)

Penerima pinjaman harus memastikan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian utang atau kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman. Layanan pendanaan bersama harus memastikan bahwa tanggung jawab hukum penerima pinjaman dihormati dan bahwa mereka memiliki hak pengaduan jika terjadi gagal bayar Platform pendanaan bersama biasanya memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan bahwa transaksi dilakukan secara sah dan transparan. Mereka juga dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data. Sedangkan Platform Donasi online juga memiliki tanggung jawab serupa. Mereka harus memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan yang dijanjikan dan bahwa para pendana mendapatkan pengembalian investasi mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tanggung jawab hukum antara PT Layanan Pendanaan Bersama dan Donasi online bergantung pada peraturan dan kontrak yang mengatur hubungan mereka. Regulasi, kontrak, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum kedua pihak. Baik PT Layanan Pendanaan Bersama maupun platform Donasi online memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku, melindungi kepentingan investor atau konsumen, dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

## **Sudut pandang hukum perdata terhadap Layanan Pendanaan Bersama Dengan Donasi online**

Pandangan hukum terhadap layanan pendanaan bersama adalah 1754 KUH Perdata “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian,

---

2Sitomorang, Grace Martha, 2017 <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18645>. Diakses pada 7 juni 2024 pukul 17:47 WIB

3Amartha,2024 <https://amartha.com/syarat-dan-ketentuan/>. diakses pada 7 juni 2024 pukul 17:48 WIB

4Sitomorang, Grace Martha, 2017 <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18645>. Diakses pada 7 juni 2024 pukul 17: 55 WIB

5Amartha,2020 <https://amartha.com/syarat-dan-ketentuan/>. diakses pada 7 juni 2024 pukul 18:04 WIB

6Amartha,2020 <https://amartha.com/syarat-dan-ketentuan/>. diakses pada 7 juni 2024 pukul 18:10 WIB

7Amartha,2020 <https://amartha.com/syarat-dan-ketentuan/>. diakses pada 7 juni 2024 pukul 18:13 WIB

dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.<sup>8</sup> (Wulandani, 2020) Ketentuan pada Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah meminjam sejumlah uang ataupun barang, maka pihak meminjam harus mengembalikan uang kepada peminjam dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Sedangkan pada Donasi online tersendiri tertaut kepada penjelasan pasal 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 menegaskan bahwa perkumpulan dan organisasi yang terkenal baik itu, selain organisasi-organisasi yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga perkumpulan sosial/amal yang dibentuk dengan cara-cara yang lazim serta oleh pemberi izin pengurusannya dianggap mempunyai nama baik dan bonafid, misalnya lembaga sosial desa, panitia-panitia dan sebagainya.

Pandangan hukum perdata terhadap layanan pendanaan bersama dengan Donasi online dapat dilihat dari beberapa perspektif, berikut perspektif sudut pandang hukum perdata terhadap layanan pendanaan bersama dengan Donasi online, yaitu :

#### **A. Kepastian Perlindungan Hukum**

Layanan pendanaan bersama dan Donasi online harus memastikan bahwa perjanjian antara pihak-pihak terkait berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur syarat sepakat dan supremasi perjanjian. Perjanjian harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.<sup>9</sup> (Kartika sari, 2023)

#### **B. Klausul Eksonerasi**

Layanan pendanaan bersama dan Donasi online harus memastikan bahwa klausul eksonerasi tidak digunakan, karena dapat merugikan konsumen. Klausul ini harus dilarang oleh Peraturan perUndang-Undangan dan dapat menimbulkan permasalahan dalam industri fintech.<sup>10</sup> (Kartika sari, et. al, 2023) Contoh pasal berkaitan dengan klausul eksonerasi pada layanan pendanaan Bersama adalah Pasal 1337 KUH Perdata. (Riris nisantika, et. al, 2022) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (hukum online, Bernadetha Aurelia Oktavira, 2021)

#### **C. Persyaratan Umur**

Layanan pendanaan bersama harus memastikan bahwa penerima pinjaman memenuhi persyaratan umur minimum 21 tahun untuk menggunakan layanan dan situs web.<sup>11</sup> Namun untuk umur 18 tahun – 21 tahun sudah dapat berpartisipasi dalam Donasi online.

#### **D. Hak dan Kewajiban**

Layanan pendanaan bersama harus memastikan bahwa hak-hak penerima pinjaman dihormati dan bahwa mereka memiliki hak pengaduan jika terjadi gagal bayar. Penerima pinjaman harus memastikan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian utang atau kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman.<sup>12</sup>

#### **E. Tanggung Jawab Hukum**

Penerima pinjaman harus memastikan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian utang atau kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman. Layanan pendanaan

---

<sup>8</sup> Wulandani, tatang odjo, 2020 <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/115/106>. Diakses pada 8 juni 2024 pukul 4:56

<sup>9</sup> Kartika Sari1, Dr. Firdaus, S.H., M.H2, Setia Putra, S.H., M.H3, 2023 <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1064/696/1937>. di akses pada 8 Juni 2024 pukul 5:10 WIB

<sup>10</sup> Kartika Sari1, Dr. Firdaus, S.H., M.H2, Setia Putra, S.H., M.H3, 2023 <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1064/696/1937>. di akses pada 8 Juni 2024 pukul 5:13 WIB

<sup>11</sup> Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya Safiranita Ramli, 2021 <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/download/3223/pdf>. Diakses pada 8 juni 2024 pukul 6:16 WIB

<sup>12</sup> Ratna Hartanto, 2019 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/14204/10278/39199>. diakses pada 8 Juni 2024 pukul 06:16 WIB

bersama harus memastikan bahwa tanggung jawab hukum penerima pinjaman dihormati dan bahwa mereka memiliki hak pengaduan jika terjadi gagal bayar.<sup>13</sup>

Dengan memperhatikan aspek hukum perdata ini, layanan pendanaan bersama antara Layanan pendanaan bersama dengan Donasi online (Ayopeduli.id) dapat memastikan bahwa perjanjian dan transaksi mereka berjalan dengan kepastian hukum dan menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Serta penting untuk dipahami bahwa layanan pendanaan bersama dengan Donasi online memiliki perbedaan dan persamaan yang penting. Pandangan hukum perdata terhadap kedua layanan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keamanan, dan integritas dalam transaksi finansial antara para pihak yang terlibat.

### PERBANDINGAN ANTARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE

Layanan pendanaan Bersama dengan Donasi online memiliki media *Branding* yang berbeda berdasarkan dari penamaan istilah, bentuk platform, para pihak yang terlibat, sistem pinjaman, sistem pelaksanaan, bunga pinjaman dan tujuan pelaksanaan dari pendanaan bersama dengan Donasi online, maka dari itu berikut lampiran hasil komparasi atau perbandingan dalam bentuk table. Perbandingan tersebut yaitu :

**Tabel 1. perbandingan antara layanan pendanaan bersama dengan donasi online**

NO	HAL YANG DIKOMPARASIKAN	PENDANAAN BERSAMA	DONASI ONLINE
1.	Badan Hukum	Layanan pendanaan bersama	Ayopeduli.Id
2.	Penamaan Istilah	LPB2TI	DONASI ONLINE
3.	Bentuk Platform	Layanan Pinjam Meminjam	Pengumpulan uang online
4.	Para Pihak	Pemberi Dan Penerima Dana	Donatur Dan Penerima Dana
5.	Sistem Pinjaman	Pinjaman UKM Atau Individu	Uang yang diteransferkan
6.	Sistem Pelaksanaan	Sistem Elektronik Online	Sistem Elektronik Online
7.	Tujuan Pelaksanaan	Memberikan Akses Dana Untuk UKM Atau Individu	Membantu orang yang membutuhkan donasi tersebut

Sumber : (Nurhilmiyah, et. al, 2024).

Dari hasil komparasi dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Layanan pendanaan bersama berfokus pada pendanaan keuangan untuk UKM dan individu, dengan mengambil keuntungan dari bunga. Ayopeduli.id, sebaliknya, berfokus pada Donasi online untuk berbagai tujuan, termasuk sosial dan nirlaba, dengan proses online dan mempertemukan masalah sosial dan pemberi solusi. layanan pendanaan Bersama tersendiri sudah memiliki aturan khususnya yaitu POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022, Namun untuk saat ini belum ada peraturan khusus terkait dengan donasi online.

### HASIL DARI KUISIONER TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA DENGAN DONASI ONLINE

**Tabel 2. hasil dari kuisisioner tentang layanan pendanaan bersama dengan donasi online**

NO	KETERANGAN	MENGETAHUI	TIDAK MENGETAHUI
1	Layanan pendanaan bersama	60%	40%
2	Donasi online	70%	30%
3	PT. Amarta	50%	50%
4	Ayopeduli.id	80%	20%

Maka dapat dapat dipahami bahwa hasil penelitian melalui kuisisioner berdasarkan 10 orang korespondensi melalui *google form* terhadap tabel diatas menjelaskan keterangan tentang

13Ratna Hartanto,2019 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/14204/10278/39199>. diakses pada 8 Juni 2024 pukul 06:19 WIB

layanan pendanaan bersama mengetahui sebanyak 6 orang (60%) dan tidak mengetahui 4 orang (40%), tentang donasi online mengetahui 7 orang (70%) dan tidak mengetahui 3 orang (30%), tentang PT. Amarta mengetahui 5 orang (50%) dan tidak mengetahui 5 orang (50%), tentang Ayopeduli.id mengetahui 8 orang (80%) dan tidak mengetahui 2 orang (20%).

## KESIMPULAN

Platform antara Layanan pendanaan bersama dengan Donasi online memiliki perbedaan dan persamaan yang dapat diuraikan dibawah ini, Berikut Persamaan pada Layanan pendanaan bersama dengan Donasi online, yaitu sebagai Menghubungkan Pemberi dan Penerima Dana, Meningkatkan Akses Keuangan kepada UKM atau Masyarakat individu, Kedua platform menggunakan Teknologi sebagai media sistem pelaksanaan. Dan dari Kelebihan dan Kekurangan antara kedua platform yaitu Layanan pendanaan bersama, Perusahaan berikut memiliki kelebihan seperti meningkatkan akses keuangan bagi pengusaha mikro, sedangkan Donasi online memiliki kelebihan seperti memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam bisnis privat.<sup>14</sup>(Bayu suryo wiranto, 2022) Namun kedua media platform yaitu Layanan pendanaan bersama dengan ayopeduli.id memiliki perbedaan dari resiko dan kelebihan juga kekurangan, Layanan pendanaan bersama memiliki risiko yang lebih rendah karena berbasis pada pinjaman, sedangkan Donasi online memiliki risiko yang lebih tinggi karena berbasis pada saham.

## REFERENSI

- Blog, T. A. (2020, agustus 20). Mengenal Tanggung Renteng di Amarta. Retrieved from amartha.com: <https://www.amartha.com/blog/tentang-amartha/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/>
- Wiranto, B. S. (2017 - 2024). perbedaan peer 2 peer lending dengan equity Donasi online.
- Wiranto, B. S. (2022, mei 12). perbedaan p2p lending dengan equity Donasi online. Retrieved from alamisharia.co.id: <https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dengan-equity-Donasi-online>
- Situmorang, Grace Martha. Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kreditur (Studi pada Layanan pendanaan bersama Mikro Fintek). Diss. Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Nurhilmiah, N., Purba, H., Sitompul, Z., & Devi, T. K. (2024, March). komparasi aturan hukum pinjaman online dengan pendanaan bersama menuju perekonomian yang adil dan beradab. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 69-76).
- Sari, Kartika, Firdaus Firdaus, and Setia Putra. "pertanggungjawaban perdata terhadap pemberi dana donasi masyarakat secara online." sibatik journal: jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan 2.7 (2023): 1951-1964.
- Palito, Jeremias, Enni Soerjati Priowirjanto, and Tasya Safiranita Ramli. "pertanggungjawaban hukum platform donation-based Donasi online berbasis sistem elektronik terhadap para pihak yang terlibat di indonesia." kadarkum: jurnal pengabdian kepada masyarakat 2.1 (2021): 28-38.
- Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27.1 (2020): 151-168.
- Nurhilmiah. "Hukum Perdata" Proaktif Media, 2020.
- Sunaryo. "Hukum Lembaga Pembiayaan" Sinar Grafika, 2017.
- Soerjono soekanto, sri muadji. "Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat" rajawali pers, 2022.

---

<sup>14</sup> Bayu Suryo Wiranto <https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dengan-equity-Donasi-online/>, diakses pada 9 Juni 2024 pukul 19.48 WIB

- Muhammad H Holle. "Buku Pinjaman Oline", 2023.Blog, T. A. (2022). Apa Itu Bankable, Unbanked, dan Underbanked?
- Holle, H. (2023). Mohammad H . Holle - Jurnal ZISWAF.
- Jamil, J. (2022). Optimalisasi Layanan Tutorial Online dan Aksesibilitas Terhadap Kepuasan Bantuan Belajar Online Mahasiswa UT. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(1), 141– 150. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.1.2022.1714>
- Rachayu, V., & Hidayat, M. F. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Peer to Peer Lending. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 89–97. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i2.2339>
- Suryani, N., Haq, I. D., & Kusumadewi, S. (2021). SIREKTO (Sistem Informasi Rekening Bersama Berbasis Web Pada Transaksi Online). *Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.31294/jinsan.v1i1.355>
- Zikrinawati, K., Isrounnastiti, F., & Aiyuda, N. (2023). Keputusan Donasi Online Ditinjau Dari Pengaruh Trust Dan Persepsi Risiko. *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, 4(1), 98–111. <https://doi.org/10.30984/jiva.v4i1.2533>

Similarity 12% Flags

# 12% Overall Similarity

Filter

1 Exclusion →

Match Groups	Sources
--------------	---------

Show overlapping sources

**Ranah Research :**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development

**Kajian Komparatif Aspek Hukum Layanan Pendanaan Bersama Dengan Donasi Online Dalam Sistem Pembayaran Elektronik Di Indonesia**

Muhammad Rafli Alfiansy, Marhabiyah  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia  
Email: rafli@staf.umsu.ac.id

Muhammad Rafli Alfiansy: rafli.alfiansy@gmail.com

**Abstract:**  
This study uses narrative research method to explore the concept of service quality indicators and their relationship to the user satisfaction in the use of financing applications. This study investigates the indicators governing the use of service, namely digital literacy, awareness in the use of financing applications, awareness of the legal aspects of consumer protection, and their presence in society. The study aims to explore the relationship of the legal aspects of consumer protection in the use of financing applications and their presence in society. The study also aims to explore the common concept and challenges that emerge in the use of financing applications in society.

**ABSTRAK:**  
Tajdid ini menggunakan metode penelitian naratif untuk menggali konsep layanan layanan pendanaan bersama dan donasi online dalam pembayaran elektronik di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi indikator yang mengatur penggunaan layanan, yaitu literasi digital, kesadaran akan aspek hukum perlindungan konsumen, dan keberadaannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan aspek hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pendanaan bersama dan donasi online di era digitalisasi yang semakin maju. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan tantangan yang muncul dalam penggunaan layanan pendanaan bersama dan donasi online di masyarakat.

**PENDAHULUAN:**  
Segala bentuk layanan keuangan telah mengalami transformasi digital yang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya layanan pendanaan bersama dan donasi online yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan keuangan. Namun demikian, pengguna layanan pendanaan bersama dan donasi online masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aspek hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep layanan pendanaan bersama dan donasi online dalam sistem pembayaran elektronik di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan aspek hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pendanaan bersama dan donasi online di era digitalisasi yang semakin maju. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan tantangan yang muncul dalam penggunaan layanan pendanaan bersama dan donasi online di masyarakat.

1 Publication

**Yosi Mandagi. "PELAKSANAAN BANK GARANSI SEB..." 1%**

1 text block 43 matched words

2 Publication

**Sartika Anggriani Djaman. "PENERAPAN KLAUSUL..." 1%**

1 text block 41 matched words

3 Publication

**Jamil Jamil. "Optimalisasi Layanan Tutorial Onlin..." <1%**

2 text blocks 35 matched words

4 Publication

**TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME**  
Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir

**Dania Surrida. "Perubahan Hukum Wajar Dalam P..." <1%**

1 text block 30 matched words

Medan, 15 Agustus 2024.  
Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata  
Fakultas Hukum UMSU

Nama : Muhammad Rafli Alfiansy  
NPM : 2006200211  
Dr. Rahmat Ramadhan, S.H., M.H  
NIDN:0111068002

5 Publication

**Hendrawan Agusta. "Perlindungan Data Pribadi ..." <1%**

3 text blocks 29 matched words